



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0355/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;-----

XXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Narakusuma Gang Sari Bunga, Nomor 45, Dusun Kepisah, Desa/ Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;---

### MELAWAN

XXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jaba Jero, Gang Semangka, Nomor 3 Kuta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;---

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat tertanggl yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar. pada tanggal \_\_\_\_\_ dalam register No:0355/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 06 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Timur pada tanggal 01 Februari 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 960/10/II/1999 tanggal .....;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. GITA SILVIA, perempuan, lahir tanggal 23 April 2000;
2. DIMAS FEBRIANSAH, laki-laki, umur 10 tahun 2008;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Penggugat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang Penggugat harapkan dalam suka Penggugat jalani bersama;
5. Bahwa percekocokan mulai timbul mulai dari awal pernikahan oleh persoalan-persoalan yang kadang Penggugat tidak ketahui penyebabnya, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut, seringkali Tergugat melakukan tindakan-tindakan pengancaman yang menimbulkan perasaan tertekan dan perasaan tidak tenteram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam diri Penggugat karena Tergugat suka macaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor, tetapi Penggugat masih dapat bersabar dan berusaha menjadi istri yang baik;

6. Bahwa disamping hal tersebut diatas angka 5 Tergugat juga senang bermain judi, malas bekerja dan selalu membebani Penggugat dengan hutang;
7. Bahwa pertengkaran kecil dalam berumah tangga adalah hal biasa namun jika ini sering kali terjadi sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi Penggugat, maka pada puncaknya setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2011 Tergugat membuat surat pernyataan yang intinya bersedia merubah sikap, perilaku dan kebiasaan buruk lainnya ;
8. Bahwa kesempatan yang Penggugat berikan kepada Tergugat ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik, karena tidak lama kemudian perkecokan kembali terjadi dan begitu seterusnya situasi dan kondisi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dapat bertahan hanya karena masih ingin membesarkan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lebih kurang 5 (lima) tahun. dan selanjutnya kesabaran Penggugat sudah pada batasnya, Penggugat sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan perkawinan seperti ini;
9. Bahwa perkecokan yang terjadi dalam berumah tangga adalah hal biasa namun jika terjadi terus menerus hal ini jauh dari harapan mencapai kebahagiaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, apalagi dari tahun 2010 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/ kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat, walaupun sampai saat ini Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang dikontra oleh ibu Penggugat;

10. bahwa dengan tidak adanya persesuaian lagi bersama istri dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untuk berpisah / cerai bersuami istri dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (masih belum mumayyiz) dan masih sangat memerlukan perawatan, kasih sayang dan pendidikan ibunya (Penggugat) berkenaan dengan perceraian ini maka sudah layaknya anak tersebut tetap berada dalam hak pemeliharaan dan pengasuhan (Hadonah) Penggugat demi kepentingan dan masa depan anak;-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tesebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator namun usaha tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan/tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan reflik yang disusul dengan duplik secara lisan/ tertulis yang selengkapny sebagaimana telah tercatat dalam BAP;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. SURAT-SURAT

- a. 1.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :960/10/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tanggal 01 Pebrauri 1999, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
- b. 2.1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Silvia Nomor : 6954/I/2005/00 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Juni 2005, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----
- c. 3.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Talak atas nama Adi Sugito terhadap istrinya (Supiyati), tertanggal 15 Mei 2011, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. SAKSI-SAKSI

I. HARIYANTO SANDI Bin MULYO SARJONO (alm.), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Narakusuma Gang Sari Bunga, Nomor 45, Dusun Kepisah, Desa/ Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;-----, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Penggugat/Tergugat..;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai ..... anak; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak ..... yang disebabkan Tergugat .....;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan seperti halnya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ENDANG SULASTRI Binti TAMSIRAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Narakusuma Gang Sari Bunga, Nomor 45, Dusun Kepisah, Desa/ Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;-----, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Penggugat/Tergugat.;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai ..... anak; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak ..... yang disebabkan Tergugat .....;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas bukti surat dan saksi tersebut bahwa ....

.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap

pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Nopember 2013, dengan Mediator H.M. HELMY MASDA, SH., MH.,

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Gugatan tentang perceraian dipertimbangkan berikut.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.....

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Penggugat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang Penggugat harapkan dalam suka Penggugat jalani bersama;
5. Bahwa perpecahan mulai timbul mulai dari awal pernikahan oleh persoalan-persoalan yang kadang Penggugat tidak ketahui penyebabnya, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut, seringkali Tergugat melakukan tindakan-tindakan pengancaman yang menimbulkan perasaan tertekan dan perasaan tidak tenteram dalam diri Penggugat karena Tergugat suka macaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor, tetapi Penggugat masih dapat bersabar dan berusaha menjadi istri yang baik;
6. Bahwa disamping hal tersebut diatas angka 5 Tergugat juga senang bermain judi, malas bekerja dan selalu membebani Penggugat dengan hutang;
7. Bahwa pertengkaran kecil dalam berumah tangga adalah hal biasa namun jika ini sering kali terjadi sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi Penggugat, maka pada puncaknya setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2011 Tergugat membuat surat pernyataan yang intinya bersedia merubah sikap, perilaku dan kebiasaan buruk lainnya ;
8. Bahwa kesempatan yang Penggugat berikan kepada Tergugat ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik, karena tidak lama kemudian perpecahan kembali terjadi dan begitu seterusnya situasi dan kondisi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dapat bertahan hanya karena masih ingin membesarkan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lebih kurang 5 (lima) tahun. dan selanjutnya kesabaran Penggugat sudah pada batasnya, Penggugat sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan perkawinan seperti ini;

9. Bahwa percekcoakan yang terjadi dalam berumah tangga adalah hal biasa namun jika terjadi terus menerus hal ini jauh dari harapan mencapai kebahagiaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, apalagi dari tahun 2010 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/ kamar dengan Tergugat, walaupun sampai saat ini Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang dikontra oleh ibu Penggugat;
10. bahwa dengan tidak adanya persesuaian lagi bersama istri dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untuk berpisah / cerai bersuami istri dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (masih belum mumayyiz) dan masih sangat memerlukan perawatan, kasih sayang dan pendidikan ibunya (Penggugat) berkenaan dengan perceraian ini maka sudah layaknya anak tersebut tetap berada dalam hak pemeliharaan dan pengasuhan (Hadonah) Penggugat demi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya .....

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

.....

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fkata tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, Gugatan tersebut telah dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditungg sebesar Rp,- ( rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H. Dengan Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ALIMUDDIN M. dan Drs. DARSANI sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu

oleh

MUHAMMAD YUSUF, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat ;---

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-

3. Biaya proses : Rp. 60.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 225.000,-**

sembilan ratus enam puluh satu ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)